

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 791/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari... *Senin* ... tanggal... *11-04-2022* ... Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/0893/HK.05/III/2022, tanggal 31 Maret 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ALI NAJARUDIN BIN H. SULAEMAN, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal/kediaman di Kampung Cilalawi, RT.005 RW. 002, Desa Cianting Utara, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

LILIS MIARSIH BINTI DARTIM, Sebagai Penggugat;
Melawan
ALI NAJARUDIN BIN H. SULAEMAN, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 791/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 29 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (ALI NAJARUDIN BIN H. SULAEMAN) Terhadap Penggugat (LILIS MIARSIH BINTI DARTIM);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; *Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Tergugat* ... sehalai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

TERGUGAT

A
ALI NAJARUDIN
SC=IX



JURUSITA

Ateng Jaelani
ATENG JAELANI
Desa Cianting Utara

